



PUTUSAN

Nomor 267/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Oktavianto Bin Mugiyanto;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT 05 RW 03 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kepala Gudang) CV. Lestari;
- II. Nama lengkap : **Darto Alias Widarto Alias Pak Wid Bin Dasir;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tumpeng RT 01 RW 08 Desa Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Driver) CV. Lestari;
- III. Nama lengkap : **Agus Maryono Bin (Alm.) Parjono;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kadirejo RT 02 RW 01 Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Helper) CV. Lestari;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : **Triyanto Bin Santo;**
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bayan RT 04 RW 09 Kelurahan Kadipiro
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Helper) CV. Lestari;
Para Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa III dan Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., Ditho Hasian F. Sitompoel, S.H., LL.M., Andar Beniala Lumbanraja, S.H., M.H. dan Williem L. Nainggolan, S.H. Para Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No.5 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/ LBH.MS.SOC/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21 Februari 2024 di bawah register Nomor: 20/Pid/SK.kh/11/2024/PN Krg;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-66/KNYAR/Eoh.2/11/2023 tanggal 27 November 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I. OKTAVIANTO Bin MUGIYANTO selaku Asisten Gudang pada bulan Januari 2022 yang pada saat itu juga merangkap Kepala Gudang dan tanggal 01 November 2022 diangkat sebagai Kepala Gudang CV. LESTARI, terdakwa II. DARTO Alias WIDARTO Alias PAK WID Bin DASIR selaku Driver CV. LESTARI, terdakwa III. AGUS MARYONO Bin PARJONO selaku Helper CV. LESTARI, dan terdakwa IV. TRIYANTO Bin SANTO selaku Helper CV. LESTARI pada bulan Januari 2022 s/d bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 s/d tahun 2023 di Gudang CV. LESTARI di Jetak RT 04 RW 03 Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di CV. LESTARI yang memiliki tugas antara lain terdakwa I. OKTAVIANTO Bin MUGIYANTO bekerja di Cv. Lestari pada tanggal 02 Januari 2018 menjabat sebagai Asisten Gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menerima barang datang, menyiapkan barang yang akan dikirim, dan mengeluarkan barang. Selanjutnya pada tanggal 01 November 2022 Sdr. Oktavianto diangkat menjadi Kepala Gudang yang bertanggung jawab terkait seluruh barang di gudang, memegang kunci gudang, menyiapkan barang-barang yang akan dikirim dan melayani jika ada yang mengambil barang, terdakwa II. DARTO Alias WIDARTO Alias PAK WID Bin DASIR bekerja di CV. Lestari pada tanggal 04 Mei 2017 menjabat sebagai Driver yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengirim barang, terdakwa III. AGUS MARYONO Bin PARJONO bekerja di Cv. Lestari pada tanggal 16 Februari 2015 menjabat sebagai Helper / Kernet yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu driver, terdakwa IV.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYANTO Bin SANTO bekerja di Cv. Lestari pada tanggal 26 Juli 2021 menjabat sebagai Helper / Kernet yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu driver;

Bahwa SOP pengeluaran barang di CV. Lestari yaitu Sales membuat Surat Order dari pelanggan dan kemudian dikirim melalui WhatsApp ke Admin Faktur setelah itu Admin Faktur membuat faktur penjualan ke pelanggan dan dibuat draf, kemudian faktur penjualan tersebut diserahkan ke Kepala Gudang atau Admin Gudang untuk dibawa ke Gudang, Setelah sampai di Gudang, Kepala Gudang menyiapkan barang sesuai faktur penjualan dan dilakukan pengecekan oleh Admin Gudang, lalu barang selesai disiapkan sesuai faktur penjualan, kemudian barang dikirim ke pelanggan oleh Sopir/Helper, kemudian barang sampai ke pelanggan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran barang yang sudah diterima. Apabila pembayaran barang lunas, pelanggan diberi faktur warna putih dan uang tersebut diserahkan kepada sopir/helper dan kemudian oleh sopir/helper tersebut uang dari pelanggan disetorkan ke Kasir bersama dengan faktur warna merah;

Awalnya para Terdakwa memiliki inisiatif untuk membuat orderan fiktif dengan maksud untuk memperoleh uang guna kepentingan pribadi para Terdakwa. Kemudian pada sekira bulan Januari 2022 terdakwa II. DARTO mengatakan kepada terdakwa I. OKTAVIANTO "apakah ada barang yang bisa dijual, untuk tambahan buat beli es teh" dan terdakwa II. DARTO menjawab "mau dijual kemana" lalu terdakwa II. DARTO mengatakan "nanti saya usahakan dulu" kemudian terdakwa II. DARTO inisiatif melakukan orderan fiktif tidak sesuai SOP tanpa menggunakan faktur, selanjutnya terdakwa I. OKTAVIANTO memerintahkan kepada Asisten Gudang dengan menunjukkan Chat WhatsApp dari terdakwa II. DARTO, terdakwa III. AGUS MARYONO serta terdakwa IV. TRIYANTO untuk memasukkan tambahan barang berupa sosis atau Marimas ke dalam mobil. Bahwa terdakwa I. OKTAVIANTO melakukan perbuatan tersebut karena mempunyai kewenangan penuh dalam jabatan terdakwa I. OKTAVIANTO tersebut yang seharusnya tidak dilakukan terdakwa I. OKTAVIANTO selaku kepala gudang untuk mengawasi keluar masuknya barang. Bahwa setelah orderan fiktif tersebut dimasukkan ke dalam mobil Truk Ekspedisi tanpa sepengetahuan Admin Gudang yaitu Saksi PURWANTI, selanjutnya terdakwa II. DARTO, terdakwa III. AGUS AMARYONO dan terdakwa IV. TRIYANTO menjual barang-barang tersebut yang berupa marimas dan sosis kepada pembeli menggunakan metode COD (*Cash On Delivery*) atau bayar di tempat, dengan cara pembeli menghubungkan para Terdakwa dan para

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang telah disepakati kemudian barang akan dibayar setelah diterima, dan para Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan tersebut lalu uang dibagi oleh para Terdakwa sesuai dengan kesepakatan. Bahwa para Terdakwa melakukan hal yang sama dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;

Bahwa barang berupa Sosis dan Marimas untuk 1 Karton dijual oleh CV. LESTARI sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah), namun Para Terdakwa menjual nya di bawah harga pasaran yaitu dijual dengan harga Rp70.000,00 tujuh puluh ribu Rupiah) s/d harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) agar mempermudah para Terdakwa menjual kembali;

Bahwa kesimpulan selisih barang berupa marimas dan sosis dari tahun 2022 sampai tahun 2023, Adapun rinciannya sebagai berikut:

Kerugian SOSIS OKEY Tahun 2022

Selisih barang : 10.156 karton + 1 PACK
Nominal Kerugian : Rp1.122.249,05 Kerugian SOSIS OKEY Tahun 2023

Selisih barang : 11.061 Karton + 2 PAK
Nominal Kerugian : Rp100.013.550 Total Kerugian SOSIS OKEY Tahun 2022 dan tahun2023

Selisih barang : 11.061 karton + 1 PACK
Nominal Kerugian : Rp1.222.262.600

Kerugian MARIMAS Tahun 2022

Selisih barang : 16.031 PACK
Nominal Kerugian : Rp472.464.815 Kerugian MARIMAS Tahun 2023

Selisih barang : 3.878 PACK
Nominal Kerugian : Rp106.401.620 Total Kerugian MARIMAS Tahun 2022 dan tahun2023

Selisih barang : 19.909 PACK
Nominal Kerugian : Rp578.866.435

Bahwa kemudian setelah dilakukan audit intern diperoleh total kerugian sejumlah Rp1.801.129,035,00 (satu milyar delapan ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh lima Rupiah), keseluruhannya digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. OKTAVIANTO Bin MUGIYANTO selaku Asisten Gudang pada bulan Januari 2022 yang pada saat itu juga merangkap Kepala Gudang dan tanggal 01 November 2022 diangkat sebagai Kepala Gudang CV. LESTARI, terdakwa II. DARTO Alias WIDARTO Alias PAK WID Bin DASIR selaku Driver CV. LESTARI, terdakwa III. AGUS MARYONO Bin PARJONO selaku Helper CV. LESTARI, dan terdakwa IV. TRIYANTO Bin SANTO selaku Helper CV. LESTARI pada bulan Januari 2022 s/d bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 s/d tahun 2023 di Gudang CV. LESTARI di Jetak RT 04 RW 03 Ds. Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di CV. LESTARI memiliki inisiatif untuk membuat orderan fiktif dengan maksud untuk memperoleh uang dan dapat digunakan guna kepentingan pribadi para Terdakwa. Kemudian pada sekira bulan Juli 2022 terdakwa II. DARTO mengatakan kepada terdakwa I. OKTAVIANTO "apakah ada barang yang bisa dijual, untuk tambahan buat beli es teh" dan terdakwa II. DARTO menjawab "mau dijual kemana" lalu terdakwa II. DARTO mengatakan "nanti saya usahakan dulu" kemudian terdakwa II. DARTO inisiatif melakukan orderan fiktif tidak sesuai SOP tanpa menggunakan faktur, selanjutnya terdakwa I. OKTAVIANTO memerintahkan kepada Asisten Gudang dengan menunjukkan Chat WhatsApp dari terdakwa II. DARTO, terdakwa III. AGUS MARYONO serta terdakwa IV. TRIYANTO untuk memasukkan tambahan barang berupa sosis atau Marimas ke dalam mobil. Bahwa terdakwa I. OKTAVIANTO melakukan perbuatan tersebut karena mempunyai kewenangan penuh dalam jabatan terdakwa I. OKTAVIANTO tersebut yang seharusnya tidak dilakukan terdakwa I. OKTAVIANTO selaku kepala gudang untuk mengawasi keluar masuknya barang. Bahwa setelah orderan fiktif tersebut dimasukkan ke dalam mobil Truk Ekspedisi tanpa sepengetahuan Admin Gudang yaitu Saksi PURWANTI, selanjutnya terdakwa II. DARTO, terdakwa III. AGUS MARYONO dan terdakwa IV. TRIYANTO menjual barang-barang tersebut yang berupa marimas

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sosis kepada pembeli menggunakan metode COD (*Cash On Delivery*) atau bayar di tempat, dengan cara pembeli menghubungkan para Terdakwa dan para Terdakwa akan mengirimkan barang sesuai dengan alamat yang telah disepakati kemudian barang akan dibayar setelah diterima, dan para Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan tersebut lalu uang dibagi oleh para Terdakwa sesuai dengan kesepakatan. Bahwa para Terdakwa melakukan hal yang sama dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;

Bahwa barang berupa Sosis dan Marimas untuk 1 Karton dijual oleh CV. LESTARI sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah), namun para Terdakwa menjualnya dibawah harga pasaran yaitu dijual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) s/d harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) agar mempermudah para Terdakwa menjual kembali;

Bahwa kesimpulan selisih barang berupa marimas dan sosis dari tahun 2022 sampai tahun 2023, adapun rinciannya sebagai berikut:

Kerugian SOSIS OKEY Tahun 2022

Selisih barang : 10.156 karton + 1 PACK

Nominal Kerugian : Rp1.122.249,050

Kerugian SOSIS OKEY Tahun 2023

Selisih barang : 11.061 Karton + 2 PAK

Nominal Kerugian : Rp.100.013.550 Total Kerugian SOSIS

OKEY Tahun 2022 dan tahun2023

Selisih barang : 11.061 karton + 1 PACK

Nominal Kerugian : Rp1.222.262.600

Kerugian MARIMAS Tahun 2022

Selisih barang : 16.031 PACK

Nominal Kerugian : Rp472.464.815

Kerugian MARIMAS Tahun 2023

Selisih barang : 3.878 PACK

Nominal Kerugian : Rp106.401.620 Total Kerugian MARIMAS

Tahun 2022 dan tahun2023 Selisih barang: 19.909 PACK

Nominal Kerugian : Rp578.866.435

Bahwa kemudian setelah dilakukan audit intern diperoleh total kerugian sejumlah Rp1.801.129,035,00 (satu milyar delapan ratus satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh lima Rupiah), keseluruhannya digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 267/PID/2024/PT SMG tanggal 01 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 267/PID/2024/PT SMG tanggal 01 April 2024 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 267/PID/2024/PT SMG tanggal 01 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar No. Reg. Perkara: PDM-66/KNYAR/Eoh.2/11/2023, tanggal 31 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. OKTAVIANTO Bin MUGIYANTO, terdakwa II. DARTO Alias WIDARTO Alias PAK WID Bin DASIR, terdakwa III. AGUS MARYONO Bin PARJONO dan terdakwa IV. TRIYANTO Bin SANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Bundel Laporan Audit Intern CV. LESTARI;
 - 1 Bundel Akta Pendirian Perusahaan;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Asisten Gudang CV. Lestari an. Sdr. OKTAVIANTO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Kepala Gudang CV. Lestari an. Sdr. OKTAVIANTO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Driver CV. Lestari an. Sdr. DARTO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Helper CV. Lestari an.Sdr. AGUS MARYONO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Helper CV. Lestari an.Sdr. TRIYANTO;
 - 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. OKTAVIANTO;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. DARTO;
- 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. AGUS MARYONO;
- 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. TRIYANTO;
- 1 Bundel SOP Manajemen Gudang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.B/2023/PN Krg, tanggal 20 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Oktavianto Bin Mugiyanto, terdakwa II. Darto Alias Widarto Alias Pak Wid Bin Dasir, terdakwa III. Agus Maryono Bin (Alm.) Parjono dan terdakwa IV. Triyanto Bin Santo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa I. Oktavianto Bin Mugiyanto, terdakwa II. Darto Alias Widarto Alias Pak Wid Bin Dasir masing-masing selama 3(tiga) tahun dan terdakwa III. Agus Maryono Bin (Alm.) Parjono, terdakwa IV. Triyanto Bin Santo masing-masing selama 2(dua) tahun, 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Bundel Laporan Audit Intern CV. LESTARI;
 - 1 Bundel Akta Pendirian Perusahaan;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Asisten Gudang CV. Lestari an. Sdr. OKTAVIANTO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Kepala Gudang CV. Lestari an. Sdr. OKTAVIANTO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Driver CV. Lestari an. Sdr. DARTO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Helper CV. Lestari an. Sdr. AGUS MARYONO;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Helper CV. Lestari an. Sdr. TRIYANTO;
- 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. OKTAVIANTO;
- 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. DARTO;
- 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. AGUS MARYONO;
- 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. TRIYANTO;
- 1 Bundel SOP Manajemen Gudang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV Nomor 12/Akta Bdg Pid.B/2024/PN Krg Jo Nomor 172/Pid.B/2023/PN Krg bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 20 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta Bdg Pid.B/2024/PN Krg Jo Nomor 172/Pid.B/2023/PN Krg bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 20 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV tertanggal 28 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 28 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2024;

Membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 29

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 Maret 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada tanggal 22 Februari 2024 kepada Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV mengajukan **memori banding** tertanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan menyatakan sah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pengajuan Memori Banding dari para Pemohon Banding/Dahulu Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya;
2. Mengabulkan keseluruhan dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh para Pemohon Banding/Dahulu Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.B/2023/PN Krg tertanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pemidanaan yang diberikan kepada para Pemohon Banding/Dahulu Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara *a quo* pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan engadili perkara ini berpendapat lain. Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **memori banding** tertanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 20 Februari 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, yaitu:
 1. Menyatakan terdakwa I. OKTAVIANTO Bin MUGIYANTO, terdakwa II. DARTO Alias WIDARTO Alias PAK WID Bin DASIR, terdakwa III. AGUS MARYONO Bin PARJONO dan terdakwa IV. TRIYANTO Bin SANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3(tiga) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Bundel Laporan Audit Intern CV. LESTARI;
 - 1 Bundel Akta Pendirian Perusahaan;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Asisten Gudang CV. Lestari an. Sdr. OKTAVIANTO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Kepala Gudang CV. Lestari an. Sdr. OKTAVIANTO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Driver CV. Lestari an. Sdr. DARTO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Helper CV. Lestari an. Sdr. AGUS MARYONO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Helper CV. Lestari an. Sdr. TRIYANTO;
 - 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. OKTAVIANTO;
 - 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. DARTO;
 - 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. AGUS MARYONO;
 - 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. TRIYANTO;
 - 1 Bundel SOP Manajemen Gudang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG



5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **kontra memori banding** tertanggal 07 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP SERTA MENJATUHKAN PIDANA KEPADA Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dibebani membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 08 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Penasihat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV **tidak** mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 20 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan pembuktian setiap unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan baik, dan dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kesatu serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini tingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sekalipun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan banding akan tetapi putusan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan perkara ini oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili secara keseluruhan terhadap Terdakwa I, II, III dan IV ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV, dalam memori banding bahwa uang hasil penggelapan dalam perkara ini tidak hanya dinikmati oleh para Terdakwa, akan tetapi juga dinikmati oleh beberapa pegawai yang lain, demikian pula Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada Terdakwa III dan Terdakwa IV, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa dianggap tidak adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa, terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa III dan IV tersebut dapat menyetujui dan membenarkannya karena pendapat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan yang didukung oleh keterangan para Terdakwa dan saksi, selain itu para Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga, oleh karena itu Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemidanaan yang dianggap adil adalah sebagaimana yang akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori yang diajukan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru, sama dengan apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, dan itu semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 20 Februari 2024 oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa III. Agus Maryono Bin (Alm.) Parjono, Terdakwa IV. Triyanto Bin Santo dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 172/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I. Oktavianto Bin Mugiyanto, terdakwa II. Darto Alias Widarto Alias Pak Wid Bin Dasir, terdakwa III. Agus Maryono Bin (Alm.) Parjono dan terdakwa IV. Triyanto Bin Santo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa I. Oktavianto Bin Mugiyanto, terdakwa II. Darto Alias Widarto Alias Pak Wid Bin Dasir masing-masing selama **2(dua) tahun** dan terdakwa III. Agus Maryono Bin (Alm.) Parjono, terdakwa IV. Triyanto Bin Santo masing-masing selama **1(satu) tahun, 6(enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Bundel Laporan Audit Intern CV. LESTARI;
 - 1 Bundel Akta Pendirian Perusahaan;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Asisten Gudang CV. Lestari an. Sdr. OKTAVIANTO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Kepala Gudang CV. Lestari an. Sdr. OKTAVIANTO;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Driver CV. Lestari an. Sdr. DARTO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Helper CV. Lestari an. Sdr. AGUS MARYONO;
 - 1 Lembar Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Helper CV. Lestari an. Sdr. TRIYANTO;
 - 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. OKTAVIANTO;
 - 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. DARTO;
 - 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. AGUS MARYONO;
 - 1 Lembar Slip Gaji Karyawan CV. Lestari an. TRIYANTO;
 - 1 Bundel SOP Manajemen Gudang;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, oleh Suyadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maryana, S.H., M.H dan Suko Priyowidodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Penuntut Umum, para Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

Maryana, S.H., M.H.

Suyadi, S.H.

tertanda

Suko Priyowidodo, S.H.

Panitera Pengganti

tertanda

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 267/PID/2024/PT SMG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)